ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP ALOKASI BELANJA DAERAH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI JAWA BARAT

Handini Marita Saputri[1], Pandoyo[2]
[1]Indonesia Banking School
[2]Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI
handinimarita@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of regional revenue and General Fund to the Budget Allocation Regional District and the City government in West Java from the years 2001-2012. The object of study includes five district/city in the province of West Java Financial Statements obtained from the local government financial statements audited by the Audit Board of the Republic of Indonesia, which includes the General Allocation Fund, revenue, its impact on subsequent visits Budget area in the current year. The study design using a model testing causal hypotheses using secondary data in the form of panel data for 12 years from 2001 to 2012. The method of data analysis used panel data regression cross-section fixed effect. The results show the simultaneous effect of independent variables on Budget Expenditure of 84.94%. Partially revenue significantly influences the Budget Expenditure of 14.65%. In partial General Allocation Fund significantly influence the Budget Expenditure of 244.55%. Therefore advised that the City and County Government can increase revenue is to improve the Local Taxes, Levies, Property Management Results Separated Regions, and Another revenue is legitimate. With the increasing income of revenue will reduce dependence on the central government.
Keywords: *Regional Budget, Revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU)*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Anggaran Belanja Daerah pada pemerintah Kabupaten dan Kota di Propinsi Jawa Barat dari tahun 2001-2012. Objek penelitian meliputi 5 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat yang Laporan Keuangannya didapat dari laporan keuangan pemerintah daerah yang diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), selanjutnya dilihat dampaknya terhadap Anggaran Belanja Daerah pada tahun berjalan. Desain penelitian menggunakan model pengujian hipotesis kausal dengan menggunakan data sekunder dalam bentuk data panel selama 12 tahun dari tahun 2001-2012. Adapun metode analisis data yang digunakan adalah regresi data panel cross-section *fixed effect*. Hasil menunjukkan secara simultan pengaruh variabel independen terhadap Anggaran Belanja Daerah (ABD) sebesar 84,94%. Secara parsial Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Daerah (ABD) sebesar 14,65%. Secara parsial Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Daerah (ABD) sebesar 244,55%. Maka disarankan Pemerintah Kota dan Pemerintah Kabupaten dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu dengan meningkatkan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan , dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah. Dengan meningkatnya Pendaptan Asli Daerah akan mengurangi ketergantungan dari Pemerintah Pusat.
Kata kunci: Anggaran Belanja Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU).

LATAR BELAKANG

Pemenuhan berbagai kebutuhan merupakan hal dasar yang wajib dipenuhi. Hal tersebut dirasakan oleh orang pribadi atau rumah tangga, industri, dan negara. Dalam pemenuhan berbagai kebutuhan yang ada, maka semua negara di dunia membutuhkan sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan agar keberlangsungan negaranya dapat terus berjalan. Pemenuhan berbagai kebutuhan negara tidak hanya dibiayai menggunakan uang, tetapi juga berbagai aset negara yang berupa surat berharga maupun barang milik negara. Pada Negara Kesatuan Republik Indonesia tertera di Undang-Undang nomor 17 tahun 2003, Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut disebut dengan Keuangan Negara.

Ruang lingkup keuangan negara terdiri atas kekayaan negara yang dikelola langsung dan dipisahkan. Kekayaan negara yang dikelola langsung terdiri atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan barang-barang inventaris kekayaan negara. Pengurusan APBN termasuk dalam pengurusan umum/administratif, sedangkan pengurusan barang-barang inventaris kekayaan negara termasuk dalam pengurusan khusus (Halim, Syam Kusufi and Abdul, 2012)

Struktur APBN terdiri dari anggaran penerimaan dan anggaran belanja. Pada sisi penerimaan dicatat penerimaan dari dalam negeri dan penerimaan dari luar negeri(pinjaman). Sedangkan pada sisi pengeluaran terdiri dari belanja rutin dan belanja pembangunan (Subiyanto, Singgih Riphat and Heru, 2004).

APBN merupakan inti keuangan (akuntansi) pemerintahan terutama dalam era pra-reformasi keuangan daerah karena selama era tersebut anggaran merupakan satu-satunya informasi keuangan yang dihasilkan pemerintah. Pengurusan APBN termasuk dalam pengurusan umum/administratif yang meliputi hak penguasaan serta perintah menagih dan perintah membayar (Halim, Syam Kusufi and Abdul, 2012). Dikemukakan (Suparmoko, 2003) sejak tahun 1969 APBN Indonesia dimulai pada tanggal 1 April dan berakhir pada tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

APBN merupakan anggaran negara yang memiliki arti rencana pengeluaran/belanja dan penerimaan/pembiayaan belanja suatu negara untuk suatu periode tertentu. Pengertian anggaran negara selalu menyebutkan pengeluaran terlebih dahulu, baru penerimaan (Halim, Syam Kusufi and Abdul, 2012).

Kebijakan anggaran terdiri dari yaitu perekonomian tertutup dan perekonomian terbuka. Perekonomian tertutup terdiri dari Anggaran Belanja Tidak Seimbang dan Anggaran Belanja Seimbang. Anggaran Belanja Tidak Seimbang ditempuh dengan menggunakan politik anti konjungtur caranya melalui jalan mengubah-ngubah besarnya pengeluaran pemerintah dan pajak-pajak dengan tujuan untuk melunakkan naik-turunnya produksi, penghasilan dan kesempatan kerja. Dalam hal tersebut *pump priming principle* dapat ditempuh yaitu dengan cara mengeluarkan sejumlah uang sedikit saja diharapkan terjadi pertambahan pendapatan dalam masyarakat dan juga kesempatan kerja yang berlipat ganda. Dalam keadaan deflasi atau inflasi ditempuh anggaran belanja yang defisit dan dalam masa

makmur akan ditempuh anggaran belanja yang surplus. Anggaran Belanja Seimbang disusun sedemikian rupa sehingga setiap pengeluaran pemerintah dapat dibiayai dengan pajak-pajak dan sejenisnya. Perekonomian Terbuka perhatiannya dipusatkan kepada sektor rumah tangga, swasta, pemerintah, ekspor dan impor (Suparmoko, 2003).

Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari 34 provinsi yang masing-masing provinsi membutuhkan dana dalam mengatur dan memenuhi kebutuhan tiap-tiap daerah provinsi. Pemenuhan berbagai kebutuhan provinsi masing-masing daerah disebut dengan Belanja Daerah.

Pelaksanaan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No.25 Tahun 1999 yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, telah menyebabkan perubahan yang mendasar mengenai pengaturan hubungan pusat dan daerah, khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan maupun dalam hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang dikenal sebagai era otonomi daerah. Melalui otonomi daerah ini berarti pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam masalah *financial*. Meskipun demikian pemerintah pusat tetap memberi dana bantuan yang berupa Dana Alokasi Umum (DAU) yang di transfer ke pemerintah daerah. Disamping Dana Perimbangan tersebut, Pemerintah Daerah mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembiayaan, dan lain-lain pendapatan daerah. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Dana transfer dari Pemerintah Pusat digunakan secara efektif dan efisien oleh Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat.

Penerapan Sistem otonomi daerah diberlakukan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing daerah provinsi tersebut. Dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Otonomi Daerah didefinisikan sebagai wewenang daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang diserahkan oleh pemerintah pusat dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penerapan otonomi daerah membuat tiap daerah harus memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang harus dilaporkan kepada pemerintah pusat.

Anggaran (budget) ialah suatu daftar atau pernyataan yang terperinci tentang penerimaan dan pengeluaran negara yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu; biasanya adalah satu tahun. Anggaran negara Indonesia dinamakan APBN (Suparmoko, 2003). Di dalam Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, APBN diartikan sebagai rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Rencana Keuangan tersebut dibuat berdasarkan anggaran yang dibutuhkan oleh negara termasuk anggaran masing-masing daerah otonom setelah diberlakukannya otonomi daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan pemda, dimana pada satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah selama satu tahun anggaran

tertentu, dan di pihak lain menggambarkan perkiraan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran yang dimaksud (Mamesah, 1995).

Dana Perimbangan dan PAD merupakan komponen utama dari sumber keuangan daerah. Kedua sumber keuangan ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam rangka menjamin tersedianya dana untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah. Selain itu membantu daerah dalam mendanai kegiatan pemerintah daerah, dana perimbangan juga mempunyai arti yang sangat strategis untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah (*vertical imbalance*) serta mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antar daerah (*horizontal imbalance*). Dana perimbangan merupakan pendanaan yang bersumber dari APBN yang terdiri atas dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK). Ketiga komponen dana perimbangan tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh dalam sistem transfer dana dari pusat kepada daerah (Tim Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 2007).

Pemerintah daerah tiap kabupaten/kota memiliki PAD untuk keberlangsungan daerahnya. PAD menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2009 ialah sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Kabupaten/kota juga diberikan dana kiriman dari pemerintah pusat yang disebut Dana Alokasi Umum (DAU). Dalam Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan, DAU diartikan sebagai dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Pendanaan dari PAD dan DAU merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh pemerintah daerah tiap kabupaten/kota. Terjadinya penundaan penyaluran DAU dapat menyebabkan gangguan pada pemerintah daerah sehingga roda perekonomian dapat tersendat dan berbagai sektor daerah jadi terganggu karena tidak cukupnya dana untuk menjalankan berbagai kegiatan pemerintahan. Apabila daerah terlambat menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LPP APBD) sesuai Tahun Anggaran yang diminta oleh Kementrian Keuangan maka diberikan sanksi penundaan penyaluran DAU. APBD yang dimaksud diatas dijelaskan dalam UU No 27 tahun 2013 yaitu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pemberian sanksi penundaan penyaluran DAU sangat merugikan bagi pemerintah daerah yang melakukan kelalaian. Hal tersebut juga menyebabkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabankan tidak dapat terwujud. Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 maka peraturan daerah tentang pungutan daerah dapat segera diberlakukan tanpa menunggu persetujuan pemerintah pusat sehingga terlihat jelas kecenderungan daerah untuk menghidupkan kembali jenis-jenis pungutan yang telah dihapus dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 dengan menerbitkan peraturan daerah-peraturan daerah tentang pungutan daerah yang baru. Banyak daerah

yang bahkan tidak melaporkan peraturan daerah yang mengatur pungutan tersebut kepada pemerintah pusat dengan berbagai alasan, antara lain untuk menghindarkan pembatalan (Tim Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 2007).

Pemenuhan berbagai kebutuhan provinsi masing-masing daerah disebut dengan Belanja Daerah. Pengalokasian belanja daerah menjadi hal yang penting agar semua kebutuhan yang ada pada masing-masing aparatur daerah dapat terpenuhi dan kegiatan pemerintahan dapat berjalan lancar. Wujud dan implementasi dari kebijakan dan sekaligus operasionalisasi pelaksanaan pengeluaran adalah dengan pelaksanaan Belanja Daerah pada APBD seperti pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Barat. Diterangkan oleh Kementerian Keuangan RI, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2012), pemerintah daerah provinsi Jawa Barat memiliki 26 cakupan kabupaten/kota. Pada penelitian ini hanya menggunakan 20 cakupan kabupaten/kota yang terdiri dari Kabupaten Bandung, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Karawang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Bekasi, Kota Bandung, Kota Bogor, Kota Cirebon, Kota Sukabumi, Kota Tasikmalaya, Kota Banjar, dan Kota Bandung Barat. Pemerintah daerah provinsi Jawa Barat memiliki luas daerah 37.116,54 km^2, dengan jumlah penduduk sebanyak 342.952 jiwa yang kepadatan penduduknya 43.053.735 jiwa.

Kondisi perekonomian provinsi Jawa Barat dapat dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), perhotelan, produksi tanaman pangan, perkebunan, ternak perikanan, industri, dan tingkat inflasi. Pada dasarnya besarnya PDRB Jawa Barat didominasi oleh 4 sektor usaha yaitu industri pengolahan yang memberikan kontribusi terhadap PDRB sebesar 37,73%, lalu sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 22,41%, sektor pertanian sebesar 12,61%, serta sektor jasa-jasa sebesar 8,86%.

Tingkat kesejahteraan provinsi Jawa Barat dapat dilihat melalui aspek indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin serta garis kemiskinan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) provinsi Jawa Barat pada tahun 2010 sebesar 72,29, nilai ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pemerintah daerah provinsi Jawa Barat memiliki PAD yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Pada prinsipnya, dalam tataran kebijakan, untuk menuju pelaksanaan Belanja Daerah yang berdampak positif kepada masyarakat perlu diupayakan agar pemerintah daerah mempercepat realisasi belanjanya dan menjalankan kebijakan belanja yang baik, antara lain dengan mendorong agar peroses penetapan Perda APBD dapat dilakukan secara tepat waktu dan mempertajam penggunaan anggaran Belanja Pegawai, dan sebagainya. Untuk menganalisis masalah yang terjadi dan bagaimana pengaruh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dalam mempengaruhi Alokasi Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat?

2. Bagaimana Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat?
3. Bagaimana Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat?
4. Bagaimana Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat?

TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) secara simultan terhadap Alokasi Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara parsial terhadap Alokasi Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
3. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) secara parsial terhadap Alokasi Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Daerah dijelaskan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Hak-hak negara adalah segala hak atau usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mengisi kas negara, misalnya mencetak uang, menarik pajak, dan retribusi, serta mengadakan pinjaman. Kewajiban negara adalah kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakan tugas negara, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana kerja pemerintah serta Undang-Undang APBN yang pada prinsipnya adalah untuk menyejahterakan rakyat, melayani masyarakat umum, dan sebagai aparat pembangunan. Salah satu lingkup dari keuangan negara adalah APBN, disamping barang-barang inventaris kekayaan negara dan Badan Usaha Milik Negara (Halim, Syam Kusufi and Abdul, 2012).

Dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 dinyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ialah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Belanja Daerah dalam Undang-Undang No. 33 tahun 2004 diartikan sebagai semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Secara umum struktur APBD terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Menurut (Halim, Syam Kusufi and Abdul, 2012) APBD terdiri tiga bagian, yaitu pendapatan, belanja dan pembiayaan (kategori baru).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-undang N0. 28 tahun 2009 ialah sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli

daerah yang sah. Menurut (Darise, 2009) PAD yang merupakan sumber penerimaan daerah sendiri perlu terus ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintah dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan.

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang diberikan kepada daerah untuk menjamin terselenggaranya pemerintahan daerah melalui penerapan formula tertentu dengan mempertimbangkan kebutuhan pembiayaan dan potensi fiskal daerah. Jumlah DAU suatu daerah sangat tergantung kepada besar kecilnya celah fiskal (*fiscal gap*) suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (*fiscal need)* dan potensi daerah (*fiscal capacity*). Alokasi DAU bagi daerah yang potensi fiskalnya besar tetapi kebutuhan pembiayaannya kecil akan memperoleh alokasi DAU relatif besar. Secara implicit, prinsip tersebut menegaskan fungsi DAU sebagai factor pemerataan kapasitas fiskal (Tim Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 2007).

Dana Alokasi Umum (DAU) bersifat *Black Grant* yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2013).

Berdasarkan landasan teori yang telah diuraikan di atas mengenai Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Alokasi Belanja Daerah, maka penulis gambarkan dalam rerangka pemikiran sebagaimana berikut:

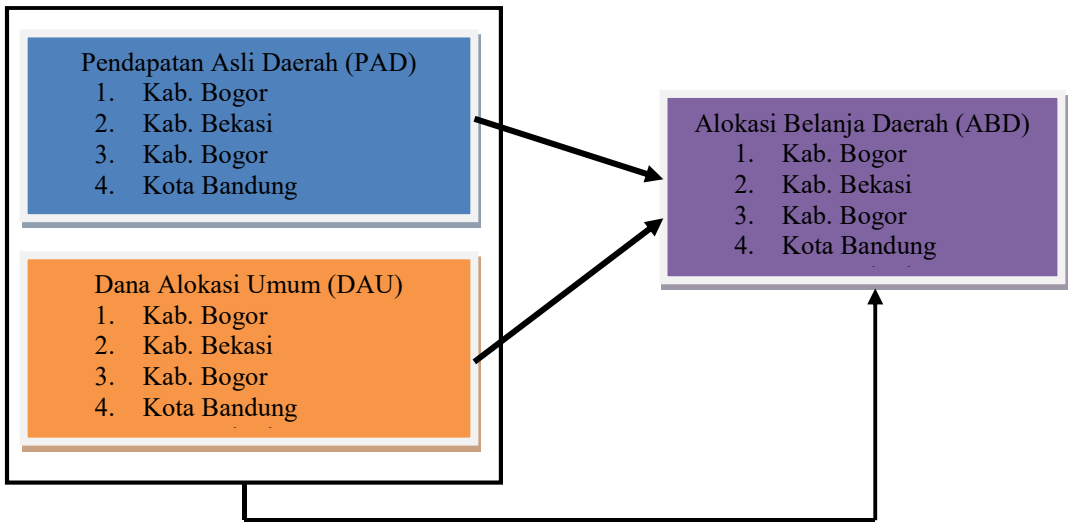

Gambar 1: Rerangka Penelitian

Dalam penelitian ini, hipotesis yang dikembangkan adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh variabel Dana Alokasi Umum (DAU), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara simultan adalah positif dan signifikan terhadap Anggaran Belanja Daerah.
2. Pengaruh variabel Dana Alokasi Umum (DAU) secara parsial adalah positif dan signifikan terhadap Anggaran Belanja Daerah.

3. Pengaruh variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara parsial adalah positif dan signifikan terhadap Anggaran Belanja Daerah.

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini ialah pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Barat, yang datanya didapatkan dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan RI. Periode pengamatan pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Barat dilakukan dari tahun 2001-2012. Alasan penggunaan pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Barat karena merupakan salah satu kota yang memiliki cakupan daerah yang cukup banyak dan lokasinya dekat dengan provinsi DKI Jakarta.

Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah Alokasi Belanja Daerah sebagai variabel dependen dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai variabel independen.

Prosedur yang digunakan untuk menentukan sampel penelitian adalah menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Karena data dari penelitian merupakan data kuantitatif. Penelitian kuantitatif mengikuti proses deduktif-induktif. Hipotesis pada penelitian kuantitatif diuji dengan menggunakan prosedur pengujian statistik. (Kountur, 2009).

Pada Sugiyono (2009:59) dalam Nunuy Nur Afiah dan Halida Arsyi (2013) operasionalisasi variabel dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

1. **Pendapatan Asli Daerah (X_1)**
   Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2009 ialah sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Variabel PAD diukur dengan rumus :

   PAD = Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan + Lain-lain PAD yang Sah ..... (3.1)

2. **Dana Alokasi Umum (X_2)**
   Dalam Undang-undang No. 33 tahun 2004 Dana Alokasi Umum (DAU) diartikan sebagai dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksaan Desentralisasi.
   Formula DAU menggunakan pendekatan celah fiskal (*fiscal gap)* yaitu selisih antara kebutuhan fiskal (*fiscal needs)* dikurangi dengan kapasitas fiskal *(fiscal capacity)* daerah dan Alokasi Dasar (AD) berupa jumlah gaji PNS daerah. Variabel DAU diukur dengan rumus :

   DAU = Alokasi Dasar (AD) + Celah Fiskal (CF) .....(3.2)

   Dimana :

   AD = Gaji PNS Daerah

   CF = Kebutuhan Fiskal – Kapasitas Fiskal

3. **Variabel Tidak Bebas (*Dependent Variable*)**
   Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat, karena

adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini yang merupakan variabel dependen adalah Alokasi Belanja Daerah (ABD) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.

Belanja Daerah dalam Undang-Undang No. 33 tahun 2004 diartikan sebagai semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Belanja daerah pada penelitian ini dapat diketahui dari pos belanja daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat dari tahun 2001 sampai dengan 2012. Rumus untuk menghitung alokasi anggaran belanja daerah (ABD) yaitu

ABD = Alokasi Belanja Tidak Langsung + Alokasi Belanja Langsung .....(3)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Hasil Uji Regresi Data Panel Cross-Section Fixed Effect

Dependent Variable: ABD?
Method: Pooled EGLS (Cross-section SUR)
Sample: 2001 2012
Included observations: 12
Cross-sections included: 5
Total pool (balanced) observations: 60

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.072141	0.009890	-7.294466	0.0000
DAU?	2.445498	0.164249	14.88893	0.0000
PAD?	0.146486	0.061336	2.388247	0.0205
Fixed Effects (Cross)				
_KABBANDUNG—C	-0.061206			
_KABBEKASI—C	0.044419			
_KABBOGOR—C	-0.023778			
_KOTABANDUNG—C	0.011366			
_KOTABEKASI—C	0.029199			

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Weighted Statistics

R-squared	0.864765	Mean dependent var	1.359362
Adjusted R-squared	0.849455	S.D. dependent var	2.308342
S.E. of regression	0.992191	Sum squared resid	52.17546
F-statistic	56.48503	Durbin-Watson stat	1.583992
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics

R-squared	0.816721	Mean dependent var	0.079727
Sum squared resid	0.094974	Durbin-Watson stat	1.370025

Sumber: Hasil Olah Data Eviews Ver.7.0

Persamaan Regresi Data Panel untuk tabel 4.6 adalah sebagai berikut
ABD_KabBandung = -0.0612+2.4455*DAU_KabBandung+ 0.1465*PAD_ KabBandung
ABD_KabBekasi = 0.0444 + 2.4455*DAU_ KabBekasi + 0.1465*PAD_ KabBekasi
ABD_KabBogor = -0.0237 + 2.4455*DAU_ KabBogor + 0.1465*PAD_ KabBogor
ABD_KotaBandung = 0.0114+2.4455*DAU_KotaBandung+0.1465*PAD_KotaBandung
ABD_KotaBekasi = 0.0292 + 2.4455*DAU_ KotaBekasi + 0.1465*PAD_ KotaBekasi

Pengaruh Secara Simultan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Alokasi Belanja Daerah (ABD).

Uji simultan dengan melihat nilai F statistik dan probabilitas F statistik dilakukan untuk menguji seluruh parameter regresi yang dihasilkan oleh model. Nilai Fstatistik pada tabel 4.6 adalah 56,485 dengan probabilitas 0,000, sehingga dengan tingkat keyakinan 99% (Prob. 0,000 < 0,01) data mendukung pembuktian secara statistik bahwa seluruh variabel bebas, yaitu DAU dan PAD signifikan mempengaruhi Anggaran Belanja Daerah (ABD). Pengaruh Variasi Total kedua variabel independen terhadap Anggaran Belanja Daerah (ABD) di tunjukkan dengan nilai Adjusted R^2 sebesar 0,8494, yang berarti pengaruh secara simultan kedua variabel independen yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Belanja Daerah (ABD) adalah sebesar 84,94 persen, sedangkan sisanya sebesar 15,06 persen dipengaruhi oleh variabel lain di luar model seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Pengaruh Secara Parsial Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Alokasi Belanja Daerah (ABD) di Kabupaten Bandung.

Nilai signifikansi pada konstanta pada tabel diatas adalah sebesar 0,000. Ini berarti dengan tingkat keyakinan 99 persen (0,000 < 0,01) kita yakin benar bahwa nilai konstantanya adalah sangat berarti/nyata. Selanjutnya dapat kita analisis nilai coefficient konstanta yaitu sebesar -0,0612. Ini berarti jika Anggaran Belanja Daerah tidah dipengaruhi oleh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka Anggaran Belanja Daerah adalah sebesar -0,0612 satuan.

Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Anggaran Belanja Daerah (ABD) adalah sangat nyata karena nilai signifikansinya adalah sebesar 0.000. ini berarti dengan tingkat keyakinan 99 persen (0,000 < 0,01) kita yakin bahwa benar secara parsial Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Daerah (ABD). Besarnya pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Daerah (ABD) dapat ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi yang nilainya sebesar 2,4455. Ini berarti jika Dana Alokasi Umum (DAU) naik satu satuan maka Anggaran Belanja Daerah (ABD) akan meningkat sebesar 2,4455 satuan, dengan syarat Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah konstan (*Ceteris Paribus*).

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Belanja Daerah (ABD) adalah nyata karena nilai signifikansinya adalah sebesar 0.020. ini berarti dengan tingkat keyakinan 95 persen (0,020 < 0,05) kita yakin bahwa benar secara parsial Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Daerah (ABD). Besarnya pengaruh

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Daerah (ABD) dapat ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi yang nilainya sebesar 0,1465. Ini berarti jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) naik satu satuan maka Anggaran Belanja Daerah (ABD) akan meningkat sebesar 0,1465 satuan, dengan syarat Dana Alokasi Umum (DAU) adalah konstan (*Ceteris Paribus*).

Pengaruh Secara Parsial Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Alokasi Belanja Daerah (ABD) di Kabupaten Bekasi.

Nilai signifikansi pada konstanta pada tabel diatas adalah sebesar 0,000. Ini berarti dengan tingkat keyakinan 99 persen (0,000 < 0,01) kita yakin benar bahwa nilai konstantanya adalah sangat berarti/nyata. Selanjutnya dapat kita analisis nilai coefficient konstanta yaitu sebesar 0,0444. Ini berarti jika Anggaran Belanja Daerah tidah dipengaruhi oleh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka Anggaran Belanja Daerah adalah sebesar 0,0444 satuan.

Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Anggaran Belanja Daerah (ABD) adalah sangat nyata karena nilai signifikansinya adalah sebesar 0.000. ini berarti dengan tingkat keyakinan 99 persen (0,000 < 0,01) kita yakin bahwa benar secara parsial Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Daerah (ABD). Besarnya pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Daerah (ABD) dapat ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi yang nilainya sebesar 2,4455. Ini berarti jika Dana Alokasi Umum (DAU) naik satu satuan maka Anggaran Belanja Daerah (ABD) akan meningkat sebesar 2,4455 satuan, dengan syarat Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah konstan (*Ceteris Paribus*).

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Belanja Daerah (ABD) adalah nyata karena nilai signifikansinya adalah sebesar 0.020. ini berarti dengan tingkat keyakinan 95 persen (0,020 < 0,05) kita yakin bahwa benar secara parsial Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Daerah (ABD). Besarnya pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Daerah (ABD) dapat ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi yang nilainya sebesar 0,1465. Ini berarti jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) naik satu satuan maka Anggaran Belanja Daerah (ABD) akan meningkat sebesar 0,1465 satuan, dengan syarat Dana Alokasi Umum (DAU) adalah konstan (*Ceteris Paribus*).

Pengaruh Secara Parsial Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Alokasi Belanja Daerah (ABD) di Kabupaten Bogor.

Nilai signifikansi pada konstanta pada tabel diatas adalah sebesar 0,000. Ini berarti dengan tingkat keyakinan 99 persen (0,000 < 0,01) kita yakin benar bahwa nilai konstantanya adalah sangat berarti/nyata. Selanjutnya dapat kita analisis nilai coefficient konstanta yaitu sebesar -0,0237. Ini berarti jika Anggaran Belanja Daerah tidah dipengaruhi oleh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka Anggaran Belanja Daerah adalah sebesar -0,0237 satuan.

Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Anggaran Belanja Daerah (ABD) adalah sangat nyata karena nilai signifikansinya adalah sebesar 0.000. ini berarti dengan tingkat keyakinan 99 persen (0,000 < 0,01) kita yakin bahwa benar secara parsial Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Daerah (ABD). Besarnya pengaruh Dana

Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Daerah (ABD) dapat ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi yang nilainya sebesar 2,4455. Ini berarti jika Dana Alokasi Umum (DAU) naik satu satuan maka Anggaran Belanja Daerah (ABD) akan meningkat sebesar 2,4455 satuan, dengan syarat Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah konstan (*Ceteris Paribus*).

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Belanja Daerah (ABD) adalah nyata karena nilai signifikansinya adalah sebesar 0.020. ini berarti dengan tingkat keyakinan 95 persen (0,020 < 0,05) kita yakin bahwa benar secara parsial Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Daerah (ABD). Besarnya pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Daerah (ABD) dapat ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi yang nilainya sebesar 0,1465. Ini berarti jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) naik satu satuan maka Anggaran Belanja Daerah (ABD) akan meningkat sebesar 0,1465 satuan, dengan syarat Dana Alokasi Umum (DAU) adalah konstan (*Ceteris Paribus*).

Pengaruh Secara Parsial Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Alokasi Belanja Daerah (ABD) di Kota Bandung.

Nilai signifikansi pada konstanta pada tabel diatas adalah sebesar 0,000. Ini berarti dengan tingkat keyakinan 99 persen (0,000 < 0,01) kita yakin benar bahwa nilai konstantanya adalah sangat berarti/nyata. Selanjutnya dapat kita analisis nilai coefficient konstanta yaitu sebesar 0,0114. Ini berarti jika Anggaran Belanja Daerah tidah dipengaruhi oleh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka Anggaran Belanja Daerah adalah sebesar 0,0114 satuan.

Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Anggaran Belanja Daerah (ABD) adalah sangat nyata karena nilai signifikansinya adalah sebesar 0.000. ini berarti dengan tingkat keyakinan 99 persen (0,000 < 0,01) kita yakin bahwa benar secara parsial Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Daerah (ABD). Besarnya pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Daerah (ABD) dapat ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi yang nilainya sebesar 2,4455. Ini berarti jika Dana Alokasi Umum (DAU) naik satu satuan maka Anggaran Belanja Daerah (ABD) akan meningkat sebesar 2,4455 satuan, dengan syarat Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah konstan (*Ceteris Paribus*).

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Belanja Daerah (ABD) adalah nyata karena nilai signifikansinya adalah sebesar 0.020. ini berarti dengan tingkat keyakinan 95 persen (0,020 < 0,05) kita yakin bahwa benar secara parsial Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Daerah (ABD). Besarnya pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Daerah (ABD) dapat ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi yang nilainya sebesar 0,1465. Ini berarti jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) naik satu satuan maka Anggaran Belanja Daerah (ABD) akan meningkat sebesar 0,1465 satuan, dengan syarat Dana Alokasi Umum (DAU) adalah konstan (*Ceteris Paribus*).

Pengaruh Secara Parsial Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Alokasi Belanja Daerah (ABD) di Kota Bekasi.

Nilai signifikansi pada konstanta pada tabel diatas adalah sebesar 0,000. Ini berarti dengan tingkat keyakinan 99 persen (0,000 <

0,01) kita yakin benar bahwa nilai konstantanya adalah sangat berarti/nyata. Selanjutnya dapat kita analisis nilai coefficient konstanta yaitu sebesar 0,0292. Ini berarti jika Anggaran Belanja Daerah tidah dipengaruhi oleh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka Anggaran Belanja Daerah adalah sebesar 0,0292 satuan.

Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Anggaran Belanja Daerah (ABD) adalah sangat nyata karena nilai signifikansinya adalah sebesar 0.000. ini berarti dengan tingkat keyakinan 99 persen (0,000 < 0,01) kita yakin bahwa benar secara parsial Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Daerah (ABD). Besarnya pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Daerah (ABD) dapat ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi yang nilainya sebesar 2,4455. Ini berarti jika Dana Alokasi Umum (DAU) naik satu satuan maka Anggaran Belanja Daerah (ABD) akan meningkat sebesar 2,4455 satuan, dengan syarat Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah konstan (*Ceteris Paribus*).

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Belanja Daerah (ABD) adalah nyata karena nilai signifikansinya adalah sebesar 0.020. ini berarti dengan tingkat keyakinan 95 persen (0,020 < 0,05) kita yakin bahwa benar secara parsial Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Daerah (ABD). Besarnya pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Daerah (ABD) dapat ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi yang nilainya sebesar 0,1465. Ini berarti jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) naik satu satuan maka Anggaran Belanja Daerah (ABD) akan meningkat sebesar 0,1465 satuan, dengan syarat Dana Alokasi Umum (DAU) adalah konstan (*Ceteris Paribus*).

KESIMPULAN DAN SARAN

Secara simultan kedua variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Anggaran Belanja Daerah (ABD) adalah sebesar 84,94 persen, sedangkan sisanya sebesar 15,06 persen dipengaruhi oleh variabel lain di luar model seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Secara parsial Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Daerah (ABD). Besarnya pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Daerah (ABD) dapat ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi yang nilainya sebesar 0,1465. Ini berarti jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) naik satu satuan maka Anggaran Belanja Daerah (ABD) akan meningkat sebesar 0,1465 satuan, dengan syarat Dana Alokasi Umum (DAU) adalah konstan (*Ceteris Paribus*).

Secara parsial Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Daerah (ABD). Besarnya pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Daerah (ABD) dapat ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi yang nilainya sebesar 2,4455. Ini berarti jika Dana Alokasi Umum (DAU) naik satu satuan maka Anggaran Belanja Daerah (ABD) akan meningkat sebesar 2,4455 satuan, dengan syarat Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah konstan (*Ceteris Paribus*).

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini agar Pemerintah Kota dan Pemerintah Kabupaten dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu dengan meningkatkan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

yang Dipisahkan , dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah. Dengan meningkatnya Pendaptan Asli Daerah akan mengurangi ketergantungan dari Pemerintah Pusat.

Keterbatasan dalam penelitian ini hanya mengambil 2 variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU).

DAFTAR PUSTAKA

Darise, Nurlan. (2009). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Indeks. Jakarta.

Dirjen Perimbangan Keuangan, Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) berbagai tahun penerbitan. http://www.djpk.depkeu.go.id/datadjpk/47/

Ghozali, Imam. (2005). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS,* Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.

Gujarati, Damodar. (2003). *Ekonometrika Dasar* : Edisi Keenam. Erlangga. Jakarta.

Gujarati dan Porter. (2009). Dasar-Dasar Ekonometrika. Salemba Empat. Jakarta

Halim, Abdul. (2002) *Akuntansi Sektor Publik akuntansi Keuangan* Daerah Edisi pertama , Salemba empat, Jakarta.

Halim, Abdul, (2007). *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 3. Salemba 4 : Jakarta.

Halim, Abdul, dan Syam Kusufi. (2012). *Teori Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat.

Husein Umar. (2005). *Metode Penelitian*. Salemba Empat. Jakarta

Kountur. Ronny. (2009). *Metode Penelitian - Untuk Penulisan Skripsi Dan Tesis*, Buana printing. Jakarta.

Mamesah, D.J., (1995). *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Nazir, Moch. (2003). *Metode Penelitian*, Salemba Empat, Jakarta,63.

Nunuy Nur Afiah & Halida Arsyi. (2013). *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Anggaran Belanja Daerah Pada Kabupaten Kota Di Provinsi Banten*. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Vol. Viii No. 2 Juli-Desember 2013

Nur Indah Rahmawati. (2010). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Alokasi Belanja Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah)*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang

Pambudi Tri Widodo. (2007). *Flypaper Effect pada Dana Alokasi UMUM (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Bali. (Studi pada Kabupaten/Kota di Bali)*.

Prakosa, Kesit Bambang. (2004). *Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU)dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Empiris di Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan DIY. JAAI Vol 08 No 2.*

Puspita Sari, Noni dan Idhar Yahya. (2009). *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendaptan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja langsung*. Universitas Sumatera Utara, Medan.

Renyowijoyo, Muindro. (2008). *Akuntansi Sektor Publik:Organisasi Non Laba*, Edisi 1, Mitra Wacana Media, Jakarta.

Riyadi dan Bratakusumah, Dedy. (2004). *Perencanaan Pembangunan Daerah:*

Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Sofyan, M. (2016). Pengaruh Suku Bunga Kredit Modal Kerja, Capital Adequacy Ratio dan Loan to Deposit Ratio terhadap Kredit Modal Kerja Bank Perkreditan Rakyat (Studi Kasus Pada BPR Di Kabupaten Provinsi Jawa Timur Tahun 2010–2015). *Ekonomika, 9*(2), 131-137. Retrieved from https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/50996012/Pengaruh_Suku_Bunga_Kredit_Modal_Kerja__CAR__dan_LDR_Terhadap_Kredit_Modal_Kerja.pdf?1482315909=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DPengaruh_Suku_Bunga_Kredit_Modal_Kerja_C.pdf&Expires=16087959

Sofyan, M. (2016). Sistem Pengendalian Intern Pengelolaan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor. *Jurnal Eksekutif, 13*(1), 59-77. Retrieved from https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/47285180/SISTEM_PENGENDALIAN_INTERN_PENGELOLAAN_PAJAK_RESTORAN_DALAM_MENINGKATKAN_PENDAPATAN_ASLI_DAERAH_PAD_KOTA_BOGOR.pdf?1468725408=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DSISTEM_PENGENDALIAN_INTERN_PENG

Sofyan, M. (2019). Community Satisfaction of the Urban Flood Control System Improvement Project (UFCSI). *Ilomata International Journal of Social Science, 1*(1), 29-34. Retrieved from https://www.ilomata.org/index.php/ijss/article/view/36/35

Sofyan, M. (2019). Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan. *Akademika, 17*(2), 115-121. Retrieved from http://jurnal.stieimalang.ac.id/index.php/JAK/article/view/173/97

Subiyantoro, Heru & Singgih Riphat. (2004). *Kebijakan Fiskal: Pemikiran, Konsep, dan Implementasi*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Sugiyono. (2009). *Metodologi Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung.

Sukriy dan Halim Abdullah . (2003). *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah: Studi Kasus Kabupaten/Kota Di Jawa dan Bali*, SimposiumNasional Akuntansi VI:1140-1159, Surabaya 16-17 Oktober 2003.

Suparmoko, M. (2003). *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktik*, Edisi ke-5 cetakan-3, BPFE, Yogyakarta.

Suparmoko, M. dan Irawan .(1986). *Ekonomi dan Pembangunan*, Libarty, Yogyakarta.

Shochrul R, Ajija, dkk. (2011). Cara cerdas menguasai EVIEWS. Salemba Empat, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 *Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. 20 Desember 2000. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *Pemerintahan Daerah.*15 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Jakarta .

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.* 15 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Jakarta

Widarjono. Agus . (2007). *Ekonometrika Teori dan Aplikasi untuk Ekonomi dan Bisnis*. Ekonisia. Yogyakarta

Winarno, Wing Wahyu. (2007). *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.

Windiarti, W., & Sofyan, M. (2018). ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KOTA DEPOK. *JURNAL ILMIAH EKBANK, 1*(2), 29-39. Retrieved from http://www.jurnal.akptahuna.ac.id/index.php/ekbank/article/view/9/7

Yani, Ahmad. (2002). *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.